



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mempunyai kewenangan menetapkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut sebagai IAPT 3.0, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Naskah Akademik IAPT 3.0,
 - b. Kriteria dan Prosedur IAPT 3.0,
 - c. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) IAPT 3.0,
 - d. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) IAPT 3.0,
 - e. Pedoman Penilaian IAPT 3.0,
 - f. Matriks Penilaian IAPT 3.0, dan
 - g. Pedoman Asesmen Lapangan IAPT 3.0.
- (3) Matriks Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas Matriks Penilaian untuk:
- a. Perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - b. Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - c. Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - d. Perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - e. Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
 - f. Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi, dan
 - g. Perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan akreditasi Perguruan Tinggi yang telah diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebelum Peraturan BAN-PT ini diberlakukan dengan menggunakan Panduan Penyusunan LED dan Panduan Penyusunan LKPT yang tercantum dalam Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tetap diproses sampai penerbitan hasil akreditasi.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat Peraturan BAN-PT ini berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,

dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2019

Majelis Akreditasi
Ketua,



Dwiwahju Sasongko
Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.